



GUBERNUR LAMPUNG

KEPUTUSAN GUBERNUR LAMPUNG
NOMOR : G/67/B.II/HK/2011

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM PENYELENGGARA PEMBEKALAN CALON KEPALA DAERAH DAN CALON WAKIL KEPALA DAERAH TERPILIH HASIL PEMILUKADA KABUPATEN DAERAH OTONOM BARU (DOB) PROVINSI LAMPUNG TAHUN 2011

GUBERNUR LAMPUNG,

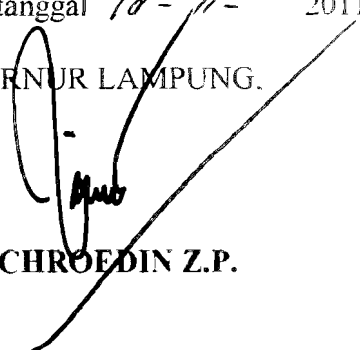
- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka meningkatkan kualitas dan kapasitas Calon Kepala Daerah dan Calon Wakil Kepala Daerah, agar memahami tugas-tugas pemerintahan daerah, sehingga diharapkan mampu mengembangkan inovasi, berwawasan kebangsaan dan siap-melakukan tugas-tugas ke arah yang lebih baik, perlu dilakukan pembekalan terhadap Calon Kepala Daerah dan Calon Wakil Kepala Daerah terpilih hasil Pemilukada Kabupaten Daerah Otonom Baru Provinsi Lampung Tahun 2011;
 - b. bahwa sehubungan dengan maksud huruf a tersebut di atas, agar pelaksanaannya dapat berjalan lancar, tertib, efektif, efisien dan terkoordinasi, dipandang perlu membentuk Tim Penyelenggara Pembekalan Calon Kepala Daerah dan Calon Wakil Kepala Daerah Kabupaten/Kota terpilih hasil Pemilukada Kabupaten Daerah Otonom Baru Provinsi Lampung Tahun 2011 dan menetapkan dengan Keputusan Gubernur Lampung:
- Mengingat :
- 1. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008;
 - 2. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2005 tentang Pemilihan, Pengesahan Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2008;
 - 3. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
 - 4. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan di Daerah;
 - 5. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota;
 - 6. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah;
 - 7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah beberapakali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011;
 - 8. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 11 Tahun 2009 tentang Organisasi dan Tatakerja Sekretariat Daerah Provinsi dan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Lampung;
 - 9. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 5 Tahun 2010 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Lampung Tahun Anggaran 2011;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN GUBERNUR TENTANG PEMBENTUKAN TIM PENYELENGGARA PEMBEKALAN CALON KEPALA DAERAH DAN CALON WAKIL KEPALA DAERAH TERPILIH HASIL PEMILUKADA KABUPATEN DAERAH OTONOM BARU (DOB) PROVINSI LAMPUNG TAHUN 2011.
- KESATU : Membentuk Tim Penyelenggara Pembekalan Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Terpilih Hasil Pemilukada Kabupaten Daerah Otonom Baru Provinsi Lampung Tahun 2011 dengan susunan personalia sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.
- KEDUA : Tim sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu, mempunyai tugas sebagai berikut:
- melakukan persiapan administrasi dan teknis pelaksanaan pembekalan terhadap Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah terpilih hasil Pemilukada Kabupaten Daerah Otonom Baru Provinsi Lampung Tahun 2011;
 - melakukan koordinasi dengan Pemerintah Pusat (Cq. Kementrian Dalam Negeri) dan Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah terkait terutama yang berkaitan dengan materi pembicara/narasumber pada acara pembekalan dimaksud, dan
 - menyelenggarakan pembekalan terhadap Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah terpilih hasil Pemilukada Kabupaten Daerah Otonom Baru Provinsi Lampung Tahun 2011.
- KETIGA : Dalam pelaksanaan tugasnya, Tim sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu melaporkan hasil pelaksanaannya dan bertanggungjawab kepada Gubernur Lampung.
- KEEMPAT : Biaya yang dikeluarkan akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Provinsi Lampung Tahun Anggaran 2011 pada Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Sekretariat Daerah Provinsi Lampung Tahun 2011 pada Kegiatan Pembekalan Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah dengan Kode Rekening 1.20.1.20.02.16.11.
- KELIMA : Hal-hal yang belum diatur dalam Keputusan ini sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya diatur lebih lanjut oleh Kepala Biro Otonomi Daerah Sekretariat Daerah Provinsi Lampung.
- KEENAM : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini akan diadakan pembetulan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Telukbetung
pada tanggal 18 - 11 - 2011

GUBERNUR LAMPUNG.


SJACHROEDIN Z.P.

Tersutan:

- Ketua DPRD Provinsi Lampung di Telukbetung;
- Inspektur Provinsi Lampung di Telukbetung;
- Kepala Biro Keuangan Setda Provinsi Lampung di Telukbetung;
- Kepala Biro Hukum Setda Provinsi Lampung di Telukbetung;
- Masing-masing anggota tim yang bersangkutan.

LAMPIRAN : KEPUTUSAN GUBERNUR LAMPUNG
 NOMOR : G/677 B.II/HK/2011
 TANGGAL : 18 - 11 - 2011

SUSUNAN PERSONALIA TIM PENYELENGGARA PEMBEKALAN CALON KEPALA DAERAH DAN CALON WAKIL KEPALA DAERAH TERPILIH HASIL PEMILUKADA KABUPATEN DAERAH OTONOM BARU (DOB) PROVINSI LAMPUNG TAHUN 2011

NO.	NAMA/JABATAN/INSTANSI	KEDUDUKAN DALAM TIM	BESARNYA HONORARIUM BULAN (RP)	KETERANGAN
1	2	3	4	5
1.	Gubernur Lampung	Pembina	300.000	Diberikan honorarium selama 1 (satu) kali kegiatan yang dibebankan kepada APBD Provinsi Lampung TA.2011 pada Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Sekretariat Daerah Provinsi Lampung Tahun 2011 Kegiatan Pembekalan Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kode Rekening 1.20.1.20.02.16.09
2.	Sekretaris Daerah Provinsi Lampung	Pengarah	250.000	
3.	Asisten Bidang Pemerintahan Sekda Provinsi Lampung	Koordinator	250.000	
4.	Kepala Biro Otonomi Daerah Setda Provinsi Lampung	Ketua	200.000	
5.	Kepala Bagian Pejabat Negara Setda Provinsi Lampung	Sekretaris	175.000	
6.	Kepala Biro Hukum Setda Provinsi Lampung	Anggota	150.000	
7.	Kepala Biro Tata Pemerintahan Umum Setda Provinsi Lampung	Anggota	150.000	
8.	Kabag Bina Otonomi Daerah Biro Otonomi Daerah Setda Provinsi Lampung	Anggota	150.000	
9.	Kabag Pemerintahan Desa/Kelurahan Biro Otonomi Daerah Setda Provinsi Lampung	Anggota	150.000	
10.	Kabag Kerjasama Biro Otonomi Daerah Setda Provinsi Lampung	Anggota	150.000	
11.	Kasubbag Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Biro Otonomi Daerah Setda Provinsi Lampung	Anggota	150.000	
12.	Kasubbag Legislatif Biro Otonomi Daerah Setda Provinsi Lampung	Anggota	150.000	
13.	Kasubbag Tata Usaha Biro Otonomi Daerah Setda Provinsi Lampung	Anggota	150.000	
14.	Satrio Utami Dewi, SE (NSU pada Biro Otonomi Daerah Setda Provinsi Lampung)	Anggota	150.000	
15.	Anita Puspita Sari, SH.MH (NSU pada Biro Otonomi Daerah Setda Provinsi Lampung)	Anggota	150.000	
16.	Svaipul Alam, S.Kom (NSU pada Biro Otonomi Daerah Setda Provinsi Lampung)	Anggota	150.000	
17.	Muhammad Ichsannudin (NSU pada Biro Otonomi Daerah Setda Provinsi Lampung)	Anggota	150.000	
18.	Dewi Rosalina, S.IP (NSU pada Biro Otonomi Daerah Setda Provinsi Lampung)	Anggota	150.000	
19.	Anita Rahman (NSU pada Biro Otonomi Daerah Setda Provinsi Lampung)	Anggota	150.000	
20.	Toni Agustinus (NSU pada Biro Otonomi Daerah Setda Provinsi Lampung)	Anggota	150.000	
21.	Fabiola Cornelis (NSU pada Biro Otonomi Daerah Setda Provinsi Lampung)	Anggota	150.000	

GUBERNUR LAMPUNG.

SJACHROEDIN Z.P.